

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA AIR IRIGASI
WADUK PONDOK DI KECAMATAN PADAS
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

AYU EKA PUJI LESTARI
NIM. 210212153

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag
NIP. 197207142000031005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2017



ABSTRAK

Eka, Ayu Puji Lestari. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi*. **Skripsi**. Jurusan hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. LuthfiHadiAminuddin, M.Ag.

Kata Kunci : *Jasa(Ija>rah)*, Irigasi, Upah,

Ija>rah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Praktek jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini objek yang dijasakan adalah tenaga dari pengurus HIPPA irigasi masing-masing desa. Setiap desamempunyai ketentuan sendiri-sendiri untuk menentukan besaran iuran dan prosentase pengambilan upahnya.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud menganalisis peristiwa ini dari sudut pandang hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jasa air irigasi Waduk Pondok di kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran upah pada jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan menggunakan *editing, organizing*, dan penemuan hasil riset.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini termasuk dalam akad *ija>rah* yaitu *ija>rah 'amal* karena karena terjadi perikatan tentang pekerjaan antara petani sebagai pengguna jasa air irigasi dengan pengurus HIPPA desa. Selain itu, pemberian upah juga diperbolehkan dengan mewakili kepada seseorang yang ditunjuk sebagai wakil. Perbedaan pembayaran upah pada jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi adalah boleh karena perbedaan tersebut adalah hasil dari kesepakatan dalam musyawarah bersama yang dilakukan oleh seluruh anggota HIPPA masing-masing desa. Selain itu, di dalam Islam tidak ada persyaratan antara upah yang satu dengan yang lain harus sama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Eka Puji Lestari
NIM : 210212153
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk
Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 11 Januari 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin M.Ag
NIP. 197207142000031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Eka Puji Lestari
 NIM : 210212153
 Jurusan : Hukum ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 26 Januari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 3 Februari 2017

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Udin Safala, M.H.I.
2. Penguji I : Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

(*[Signature]*)
 (*[Signature]*)
 (*[Signature]*)



Ponorogo, 14 Maret 2017

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

[Signature]
Dr. H. Moh. Munir Lc., M. Ag.
 NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah,

Nama : Ayu Eka Puji Lestari
NIM : 210212153
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi Waduk Pondok
di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pikiran saya sendiri.

Apabila suatu saat nanti terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Januari 2017

Pembuat Pernyataan,



Ayu Eka Puji Lestari
NIM. 210212153

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **AYU EKA PUJI LESTARI**
Nim : 210212153
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Air Irigasi
WadukPondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



AYU EKA PUJI LESTARI
NIM: 210212153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ija>rah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹ Taransaksi adalah *ijab* dan *qabul* yang mengungkapkan kehendak *al-muta'a>qida>in* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterkaitan keduanya dengan cara yang disyariatkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi.²

akad *ija>rah* bisa digunakan digunakan dalam jasa orang, dalam hal ini, *al-aji>r* (orang yang disewa jasanya) dibedakan menjadi dua golongan, salah satunya ialah *al-aji>ral-mushta>ra>*, yaitu orang yang menyewakan jasanya utuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain.³

Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija>rah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus jelas jenis, macam, sifat,

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

²Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 311-312.

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 160-161.

dan ukurannya.⁴Jika *ija>rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi>'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berakad dengan akad itu sendiri, jika *mu'ji>r* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'ji>r*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'ji>r*) sudah menerima kegunaannya.⁵

Berdasarkan unsur-unsur diatas dapat dipahami bahwa segala macam bentuk *muamalah* diizinkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat itu sendiri.

Seiring berkembangnya zaman, kosep jasa (*ija>rah*) tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat, seperti halnya jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.Waduk Pondok yang terletak di desa Gondang Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi ini dibangun pada tahun 1993 sampai 1995. Pembangunan waduk ini dimaksudkan untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat sekitar, salah satunya ialah sektor pertanian. Bendungan ini sifungsikan sebagai pemasok kebutuhan air irigasi sampai 3.500 ha.

Waduk pondok mempunyai luas daerah aliran sungan sekitar 32,90 Km². Curahan hujan tahunan : 2000mm. Volume air (MA) banjir: 38,1 juta

⁴Khairi, *Ensiklopedi*, 318.

⁵Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2006), 94.

m³. Tipe bendungan ini, berdasarkan materi dan struktur bangunan di klasifikasikan sebagai urugan batu dengan inti tanah dengan panjang puncak mencapai 298 m dan tinggi diatas dasar sungai: 30,67 m. lebar puncak 8 m, tinggi diatas galian terdalam: 32 m, volume tubuh bendungan: 300.000 m³.⁶

Wilayah Kecamatan padas adalah salah satu wilayah irigasi Waduk Pondok. Adanya Waduk disara banyak membantu pertanian masyarakat termasuk masyarakat Kecamatan padas. Dalam tata kelolanya, kepengurusan air irigasi wilayah Kecamatan Padas dinaungi oleh Dinas Pengairan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Dinas pengairan tidak bekerja sendiri dalam pengelolaannya, mereka menyerahkan sistem pembayaran iurannya dan kepengurusan kepada masing-masing desa sebagai bentuk usaha bersama. Contoh saja kelompok Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang termasuk daerah hilir pengairan, dengan mendapatkan 6 kali pengairan dalam satu musim tanam (MT) mereka membayar iuran pada bendahara kelompok tani Rp. 100.000,- per ¼ Ha.⁷ Sedangkan contoh lain di Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang daerah hulu membayar iuran Rp. 60.000,- per ¼ Ha per 1x masa tanam.⁸ Pembayaran iuran tersebut sama-sama dibayarkan ketika musim panen. Dengan jumlah biaya tersebut pemerataan air irigasi pun juga otomatis berbeda. Dengan biaya yang lebih mahal, wilayah hilir mendapat

⁶Karni, *Wawancara*, Padas, 28 Desember 2015.

⁷Muryoko, *Wawancara*, Sukowiyono, Padas. 26 Januari 2016.

⁸Lamijan, *Wawancara*, Kedungprahu, Padas. 9 Januari 2016.

pasokan air yang lebih lama dan tentunya lebih tidak merata dari pada wilayah hulu yang mendapatkan pasokan air lebih awal dan tentunya lebih melimpah.⁹

Dari pemaparan diatas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dalam hal ini akan dianalisis dengan teori *ija>rah*. Karena antara teori dan praktik masih ada suatu kesenjangan yaitu di dalam hal pembayaran upah yang berbeda di setiap kelompok tani menjadikan sebagian petani maupun dari pengurus merasa kurang mendapat keadilan.

Untuk lebih mengetahui kejelasan hukum mengenai praktik jasa iar irigasi waduk pondok, apakah sistem jasa tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukumislam, maka berdasarkan paparan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA AIR IRIGASI WADUK PONDOK DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI”**.

B. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dari judul ini adalah:

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Quran, hadits Nabi atau pendapat sahabat, *tabi>in*, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁰

⁹Muryoko dan Lamijan, *Wawancara*, Kedungprahu dan Sukowiyono.26 Januari 2015.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

2. Sewa-menyewa jasa (*ija>rah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milki>yah*) atas barang itu sendiri.¹¹
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Semua proses kehidupan dan kejadian di dalam tanah yang merupakan tempat media pertumbuhan tanaman hanya dapat terjadi apabila ada air, baik bertindak sebagai pelaku (subjek) atau air sebagai media (objek). Proses-proses utama yang menciptakan kesuburan tanah atau sebaliknya yang mendorong degradasi tanah hanya dapat berlangsung apabila terdapat kehadiran air.¹²

Sehingga yang dimaksud di dalam judul penelitian ini yaitu suatu praktik jasa penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian atau yang disebut jasa irigasi atau pengairan yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hukum islam. Di dalam penelitian ini yang dimaksud hukum islam adalah hukum syariah yang menyangkut masalah muammalah (*ija>rah/jasa*). Jadi di akhir penelitian ini, akan diketahui apakah jasa air irigasi waduk pondok tersebut diperbolehkan atau tidak dari segi hukum islam yang akan dianalisis dengan teori *ija>rah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹Mardani, *Fiqh*, 246.

¹²<http://kbbi.web.id/irigasi>

1. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap akad jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran upah pada jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui analisi hukum Islam terhadap perbedaan pembayaran upah jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu *muamalah* tentang bagaimana praktik jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti

dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan *Ijtihad*.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan moril tentang status hukum mengenai praktik jasa air irigasi dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

F. Kajian Terdahulu

Dari pelacakan yang dilakukan terhadap karya ilmiah maupun dari beberapa buku, penulis menemukan bahwa, *Pertama*, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*” yang ditulis oleh Hardiyansyah tahun 2007. Skripsi tersebut membahas tentang akad transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran dengan padi hasil panen yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kwintal per $\frac{1}{4}$ kulen atau 125 aru. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa transaksi jual beli diperbolehkan karena rukun, syarat sudah terpenuhi antara pemilik sumur dan petani saling merelakan dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Banyukambang. Serta sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen diperbolehkan karena dalam prakteknya tidak memakai sistem bunga. Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis kerjakan yaitu sama-

sama membahas jasa irigasi dan memfokuskan pada sistem pembayarannya.¹³

Adapun yang *kedua* yaitu, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*, yang ditulis oleh Fadlilatul Munawarah tahun 2013. Skripsi tersebut membahas tentang 1). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kinerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di desa kedungpanji, 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan di desa kedungpanji. 3). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap model pembayaran upah buruh tani di desa kedungpanji. Hasil dari penelitian ini yaitu akad kerja sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan tidak mempengaruhi keabsahan akad akan tetapi tidak memenuhi prinsip etika keadilan. Model pembayaran upah buruh tani yang pembayarannya tidak secara langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum islam. Sedangkan model pembayaran upah yang langsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani selesai telah sesuai dengan hukum islam dan bahkan yang demikian telah dianjurkan.¹⁴

¹³Hardiyansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007), vii.

¹⁴Fadlilatul Munawarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", (Skripsi, Stain Ponorogo 2013). Vi.

Dan yang *Ketiga*, skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*, karya Misgito tahun 2011. Skripsi ini membahas tentang transaksi upah buruh di pasar songgolangit dan besaran upah buruh di pasar songgolangit. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh gendong di pasar songgolangit ponorogo sudah sesuai dengan hukum islam baik yang sudah berlangganan ataupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan rukun *ija>rah* dan besaran upah yang diterima oleh para buruh baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah sesuai dengan unsur keadilan, suka sama suka, dan tidak asa yang merasa dirugikan diantara kedua pihak.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi di wilayah pengairan Irigasi Waduk Pondok Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

¹⁵ Misgito, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo", (Skripsi, Stain Ponorogo, 2011). Vii.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata.¹⁶ Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di wilayah pengairan irigasi Waduk Pondok Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis jadikan tempat penelitian adalah Dinas Pengairan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Area Irigasi Waduk Pondok Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Alasan penulis memilih penelitian di Dinas Pengairan yang bertempat di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi karena di dorong beberapa alasan; *Pertama* luasnya lokasi persawahan yang menggunakan air irigasi dari Waduk Pondok. *Kedua*, yaitu pembayaran upah yang berbeda disatu desa dengan desa yang lain. *Ketiga*, yaitu Dinas pengairan Kecamatan padas yang menjadi pusat kepengurusan air irigasi Waduk Pondok.

4. Data

Adapun data-data yang penukis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

- a. Data terkait sistem kepengurusan pada air irigasi dari Waduk Pondok.
- b. Data terkait pembayaran upahpada jasa air irigasi dari Waduk Pondok.

¹⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 45.

5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Dari Responden, yaitu pihak yang terkait langsung dengan jasa air irigasi Waduk Pondok diantaranya adalah petugas air irigasi dan juga para petani sebagai pengguna air irigasi.
- b. Dari informan, yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah jasa air irigasi Waduk Pondok diantaranya, Petugas Dinas pengairan Kecamatan Padasan pengurus HIPPA desa.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi dengan menggunakan lisan.¹⁸ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada dinas pengairan dan pengguna air irigasi yang terlibat.

7. Teknik Pengolahan Data

¹⁷ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006), 227.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam penelitian ini akan dilakukan pemeriksaan semua data yang dikumpulkan baik itu data dari hasil observasi maupun wawancara akan dikumpulkan menjadi satu dan diperiksa dari segi kelengkapannya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁹ Di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh yang sudah dikumpulkan menjadi satu tadi selanjutnya akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi data tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam data lapangan.
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²⁰ Di dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah akan di analisis dengan menggunakan teori *ija>rah*, sehingga di akhir penelitian nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan sebagai suatu pemecahan masalah yang ada.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 61.

²⁰ Bambang Sunggono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori *ija>rah* dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisa kasus-kasus antara lain: tentang sistem pembayaran, jumlah pembayaran iuran, dan pengambilan upah yang selanjutnya semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktik jasa air Irigasi di Waduk Pondok.

9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di dinas pengairan dan

²¹Arikunto, *Prosedur*, 277.

area irigasi dengan hasil *interview* dengan petugas dan pengguna jasa air irigasi Waduk Pondok

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam laporan penelitian (skripsi) ini akan dikelompokkan menjadi lima bab yang yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan penegasan istilah untuk mendiskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat di dalam judul, lalu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *IJA>RAH* DALAM ISLAM

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep *Ija>rah* dalam Islam yang meliputi definisi dari *ija>rah*, dasar hukum, rukun dan syarat jual

beli, pada sub bab berikutnya akan diuraikan mengenai teori sewa-menyewa jasa dalam *ijarah*, lalu macam-macam upah, penetapan upah kerja, perbedaan upah, pembayaran upah kerja, perjanjian kerja, serta sekilas tentang *wakalah*.

BAB III : PRAKTIK JASA AIR IRIGASI WADUK PONDOK DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi letak geografis dari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan juga gambaran umum tentang irigasi Waduk Pondok. Dalam penjelasan digambarkan umum irigasi Waduk Pondok meliputi sejarah berdirinya Waduk Pondok, luas wilayah Waduk dan juga luas area persawahan yang mendapatkan air irigasi dari Waduk Pondok. Sedangkan penjelasan terkait praktiknya diantaranya: sistem dalam perjanjian jasa air irigasi serta pembayaran upah yang ada di setiap desa (yang mana mengambil sempel dua desa yang berurutan) yang terairi oleh air Irigasi waduk pondok (meliputi: hilir hingga hulu), dan pengambilan upah bagi pengurus irigasi. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA AIR IRIGASI WADUK PONDOK DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisis hukum Islam terhadap akad jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, serta tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pembayaran upah jasa air irigasi “Waduk Pondok” di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi hal ini untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan jumlah iuran dan upahjasa air irigasi Waduk Pondok di satu kelompok HIPPA dengan kelompok HIPPA lainnya telah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi jasa air irigasi Waduk Pondok.



BAB II

IJA<RAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ija>rah*

Kata *al-ija>rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwa>dlu* (ganti). Menurut pengertian syara' *al-ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²²

Ija>rah secara bahasa berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan" karena itu lafad *ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri.²³

Pada prinsipnya *ija>rah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.²⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ija>rah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk

²² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sun>ah*, vol. 12, terj Kamaluddin(Yogyakarta: Pustaka,1996),

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 425.

diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²⁵

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ija>rah*. Menurut pengertian hukum islam, sewa-menyewa dapat diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.²⁷

Sedangkan upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija>rah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus jelas jenis, macam, sifat, dan ukurannya.²⁸ Jika *ija>rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 122.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekomomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 144.

²⁷ Ibid., 144.

²⁸ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 318.

pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berakad dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *mustajir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*mustajir*) sudah menerima kegunaannya.²⁹

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Rahmat Syafe'i:

“upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.³⁰

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi untuk mencari harta.³¹ Upah yang diberikan kepada pekerja menjadi milik pribadinya. Imam Nawawi berpendapat: “pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Lebih lanjut ia menjelaskan: “jika pekerjaan itu adalah pertanian, maka pertanian merupakan pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari

²⁹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2006), 94.

³⁰ Syafe'i, *Fiqh*, 122.

³¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, ter, M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

tanggannya sendiri. Di dalamnya terdapat unsur tawakal serta kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan yang ada.³²

Ija>rah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ija>raha 'ya>n*: dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa.
2. *Ija>rah 'amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau bruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.³³

Al-Ija>rah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ija>rah* seperti ini, menurut ulama' fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ija>rah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ija>rah* terhadap pekerjaan ini (buruh tukang dan pembantu) menurut para ulama' fiqh hukumnya boleh.³⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam

³² Ibid.,100.

³³ Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 426.

³⁴ Abdulrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'alal Madh>ahibil Arba'ah*, vol. 4, ter. Moh Zuhridkk (Semarang: Asy-Syifa', 1994)170

bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:

بيع المنفعة : “menjual manfaat” dan upah mengupah

بيع القوة : “menjual tenaga atau kekuatan.”³⁵

B. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ija>rah* diantaranya adalah al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan *Ijma'*.

1. Al-Qur'an

a. Al-Quran surat *al-Qashas* ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشْقَّ
 عَلَيْكَ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya rang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”, berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (satu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.³⁶

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 115.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, vol. 2 (Bandung: Lubuk Aung, 1989), 613.

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk disewa tenaganya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibnu Kathir cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.³⁷

b. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "Dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."³⁸

Relevansi dari ayat ini adalah jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu

³⁷ Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, vol. 1 (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 391.

diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah uang patut kepada orang tersebut. Kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus ditunaikan pembayaran upahnya secara layak. Penafsiran ini jelas sekali mengindikasikan diperbolehkannya menyewa jasa orang lain yang tidak dimiliki, dengan catatan harus menunaikan upahnya secara patut.³⁹

c. Al-quran surat *al-Talaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."⁴⁰

Relevansi ayat ini adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di *talaq ba'in* karena sudah habis masa idahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinya dari anak-anak.⁴¹

2. Al-Sunnah

a. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Maja yang berbunyi:

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي. حد ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي.

حد ثنا عبد الرحمن بن زيد اسلم, عن ابيه, عن عبد الله بن عمر,

³⁹ Ibid.,155.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, vol. 10 (Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995), 208.

⁴¹ Al Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Juz 28, terj. Anshor Umar (Semarang: Toha, 1989), 247.

قال: قال رسول الله: أعطوا الأجير أجره, قبل ان يجف عرقه.⁴²

Artinya: “Mewartakan kepada kami Al-Abba>s bin Al-Wali>d Ad-Dimashqi>; menawarkan kepada kami Wahb bin Said bin ‘Athiyyah As-Salamiy; mewartakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: “berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Maja>h).⁴³

b. Hadits riwayat Abd Razaq yang berbunyi:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آستأجر أجيرا فليس له أجر ته,, رواه عبد الرزاق. (وفيه نقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة)⁴⁴

Artinya: “dari Abu Said Al-Khudri. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan seseorang prkerja hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR.Abd Razzaq dalam hadits munqath, hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah)⁴⁵

c. Hadith riwayat Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَعْبَاسٍ قَالَ : إِخْتَجَمَرَسُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاعْطَا الْحَاجِمَاءَ جَرْهُ (رواه البخارى)

⁴² Abu Abdulla>h Muhammad bin Yazid Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al Fikri, 1434h),20.

⁴³ Abu Abdulla>h Muhammad bin Yazid Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, vol. 2ter. Al Ustadz H. Abdulla>h Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 250.

⁴⁴ Mahmu>d Ami>n al- Nawa>wi>, *Bulu>ghul Mara>m* (Semarang: Toha Putra, t.th.), 98.

⁴⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulu>ghul Mara>m*, ter. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), 241.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw pernah berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya". (HR. al-Bukhari).⁴⁶

C. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

1. Rukun *Ija>rah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ija>rah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-isti'ja>r*, *al-iktira'*, dan *al-ikra>'*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada (4) empat, yaitu:

- a. *'aqid* (orang yang berakad)
- b. Shighat akad
- c. *Ujra>h* (upah)
- d. Manfaat.⁴⁷

2. Syarat *Ija>rah*

Syarat *ija>rah* terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqa>d* (terjadinya akad), *syaratal-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqa>d* (terjadinya akad) berkaitan dengan *'aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama *Hanafi>yah*, *'aqi>d* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumay>iz* (minimal 7 tahun), serta tidak

⁴⁶ Ahmad Sunarto dkk, tej. *Shahih Bukhari*, vol. 3 (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993), 349.

⁴⁷ Syafe'i, *Fiqih*, 125.

disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang milik sendiri, akad *ija>rah* anak *mumay>iz*, dianggap sah bila telah diizinkan oleh walinya.⁴⁸

Ulama maliki>yah berpendapat bahwa *tamyi>z* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama *Hanafi>>ah* dan *Syafi>'iyah* mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumay>iz* belum dapat dikategorikan ahli akad.⁴⁹

b. Syarat Pelaksanaan (*al-nafa>dz*)

Agar *ija>rah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqi>d* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ija>rah al-fudhul* (*ija>rah* yang dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ija>rah*.⁵⁰

c. Syarat Sah *Ija>rah*

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Ibid., 126

Keabsahan *ija>rah* sangat berkaitan dengan *'aqi>d* (orang yang berakad), *ma'qu>dalaihi* (batang yang menjadi objek akad), *ujra>h* (upah), dan *zat akad (nafs al-aqad)*, yaitu:⁵¹

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
- 2) *Ma'qu>dalaihi* bermanfaat dengan jelas

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qu>d alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewakan benar-benar jelas.

b) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama hanafi>yah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi>'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang harus dipenuhi.

⁵¹ Ibid., 126-128.

c) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangatlah penting dan diperlukan ketika menyewa orang ketika bekerja, sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

d) Penjelasan Waktu Kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

e) *Ma'qud 'Alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*.

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah. Menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

f) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*.

Pemanfaatana barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaringan untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ija>rah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan: *الأء ستءءءار علي المعاصي لا يجوز* (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh)

g) Tidak Menyewa Untuk Pekerjaan yang Diwajibkan kepadanya.

- h) Tidak Mengambil Manfaat dari Diri Orang yang disewa.
- i) Manfaat Mauqud Alaih Sesuai dengan Keadaan yang Umum.⁵²

D. Macam-Macam dan Syarat Upah

1. Macam-Macam Upah:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musam>a*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (ditrima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'ji>r*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*a>jir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti aturan syariah.⁵³
- b. Upah yang sepadan (*ajru mustli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁵⁴

2. Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang diketahui

⁵² Ibid.,

⁵³ Taqiyuddin An-Nabhani, *System Ekomomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Prees (Bogor: Al-Azhar Press, 2010),129.

⁵⁴ Ibid.,

- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵⁵

E. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.⁵⁶

Hanya saja apabila upahnya belum jelas tetapi akad atau transaksi *ijarah* tersebut sudah dilaksanakan, maka akad atau transaksi tetap sah. Apabila terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan (*ajr al-mistli*). Apabila upahnya belum disebutkan pada saat melakukan akad atau transaksi *ijarah*, atau apabila terjadi perselisihan antara *ajr* dan *mustajir* dalam masalah upah yang telah disebutkan, maka dalam hal ini bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan. Mengembalikan pada upah yang sepadan itu merupakan *qiyas* terhadap mahar (mas kawin). Sebab, mahar bisa dikembalikan pada mahar yang sepadan ketika mahar tersebut tidak dijelaskan, atau ketika terjadi perselisihan terhadap mahar yang telah disebutkan.⁵⁷

Jika upah telah disebutkan pada saat akad atau transaksi maka upah yang berlaku saat itu adalah upah yang telah disebutkan. Jika upahnya belum

⁵⁵ Syafe'i, *Fiqh*, 129.

⁵⁶ Lubis, *Hukum*, 154.

⁵⁷ An-Nabhani, *Sistem*, 127.

disebutkan, ataupun terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah sepadan.⁵⁸

F. Perbedaan Upah

Sejauh ini dianggap bahwa semua pekerja akan diberi upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak kita jumpai perbedaan upah. Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya, adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁵⁹

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau klambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam kitab suci al-quran (*al-nisa*, 4:32). Islam tidak percaya pada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya

⁵⁸ Ibid., 129.

⁵⁹ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.⁶⁰

Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemampuan peradaban manusia. Dalam al-Quran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah, para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka yang sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak majikan maupun pekerja, dan ini harus mereka pertanggungjawabkan kepada tuhan.⁶¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aturan hukum bukan karena laki-laki lebih mulia atau lebih dekat kepada Allah dibanding perempuan sebab yang lebih mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai firmanNya:

Artinya: "sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian".⁶²

Terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang masalah pekerjaan secara umum. Al-quran berkata:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

⁶⁰ Ibid.,117

⁶¹ Ibid.,118.

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 23.

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.(Qs. Al-Maidah:1).

Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita dan meminta agar kedua pihak yang sedang melakukan akad tertentu tanpa membedakan antara pria dan wanita memenuhi akad tersebut.⁶³

Dalam ayat tentang penyusuan, disinggung dengan jelas hak ibu dalam penyusuan anaknya dan memperoleh upahnya atas hal itu dari sisi suami Allah SWT berfirman:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikan kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu mengenai kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. Al-Tala>q: 6)

Yakni, ia (perempuan) mempunyai hak untuk memperoleh upah yang wajar. Jika terjadi persengketaan dalam masalah tersebut, dan si ibu meminta upah berlipat ganda, maka si ayah dapat meminta dapat meminta wanita lain untuk menyusui anak. Demikianlah, islam tidak membicarakan pekerjaan pria secara khusus, melainkan memberlakukan secara umum pada semua bidang tanpa membedakan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.⁶⁴

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa islam tidak membedakan antara pria dan wanita dalam masalah hak bekerja serta hasil-hasilnya. Apabila ingin mendekatkan masalah ini lebih jauh lagi, maka tidak akan menemukan dalam islam perbedaan antara pria dan wanita dalam memperoleh upah mereka berdua atas pekerjaan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di sebagian

⁶³ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, ter. Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta:Lentera, 2000), 50.

⁶⁴ Ibid.,51.

Negara atau disebagian tempat-tempat industri dan pertanian, yang mana kaum hawa dipilih untuk bekerja dengan pertimbangan bahwa upah yang mereka terima lebih minim dibandingkan pria. Hal inilah yang mendorong para pengusaha untuk mempekerjakan para wanita dari pada para pria.⁶⁵

Dalam islam tidak terdapat sesuatu yang bernama pekerjaan wanita dan pekerjaan pria, dari sisi jumlah upah yang masing-masing mereka dapatkan dari pekerjaannya. Pria dan wanita dalam hal ini sama; upah dari masing-masing mereka ditentukan lewat kesepakatan yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada problem apa pun, baik dari sisi dasar syari'at (*'aslh at-tasyri>'*) atau dari sisi akad nikah, yang bernama pekerjaan wanita. Yang harus dipersyaratkan adalah kehalalannya dan keharamannya, dan bidang-bidang yang wanita dapat bekerja didalamnya dan bidang-bidang yang tidak dapat dikerjakannya, serta upah yang diterimanya.⁶⁶

Pada prinsipnya, upah yang diinginkan dalam Islam adalah upah yang adil, apapun keadaannya. Dimensi keadilan dalam upah harus ditinjau dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Dalam situasi tidak normal sehingga upah pasar tidak dapat diciptakan upah yang adil maka Ibnu Taimiyah menyarankan adanya intervensi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah) dengan tetap berpedoman pada upah yang setara.⁶⁷

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

G. Pembayaran Upah Kerja

Dalam perjanjian (tentang upah) dua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua usaha mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja yang dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.⁶⁸

Menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang tidak membayar ganti rugi yang sesuai kepada para pekerja mereka diperingatkan agar memperbaiki kesalahan mereka dan membayar kembali apa yang menjadi hak orang lain.⁶⁹

Orang yang tidak beriman itu melakukan penahanan terhadap bagian dari hak yang seharusnya diterima oleh para pekerjanya. Sebaliknya, setiap orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan, akan

⁶⁸ Ibid.,363

⁶⁹ Ibid., 373.

dengan ikhlas membayar semua pekerjaan para pekerjanya, dan terkadang dia membayar melebihi dari hak yang patut mereka terima emata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.⁷⁰

Jika *ija>rah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsursesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi>'i dan Ahmad , sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ji>r* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'ji>r*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'ji>r*) sudah menerima kegunaan.⁷¹

Hak menerima upah bagi *musta'ji>r* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Maja>h, Rasulullah SAW. Bersabda:
“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.
2. Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁷²

H. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Suhendi, *Fiqh*, 121.

⁷² Ibid.,

lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan perjanjian pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁷³

Menurut Ahmad Azhar Basyir perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ija'rah* (perjanjian sewa) dengan objek berupa tenaga manusia, yang ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu tidak untuk *musta'jir* lain, dan ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu.⁷⁴

Ija'rah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila *ija'rah* berhubungan dengan seorang pekerja (*a'jir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah, dan tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ija'rah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasak* (rusak). Upah kerjanya juga harus ditetapkan.⁷⁵

Dalam praktek, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 80.

⁷⁴ Ibid.,

⁷⁵ An-Nabhani, *Sistem*, 106.

2. Perjanjian kerja atau perburuhan; dan
3. Perjanjian pemborongan kerja.⁷⁶

Perjanjian kerja dalam syariat islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu ijarah amal, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*. *Ajir* ini terdiri dari *ajir khas* seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ajir musytara'* yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang-orang banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut *mustajir*.⁷⁷

Syarat sah tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Ibn Mas'ud berkata: nabi Muhammad SAW berkata: “*apabila salah seorang di antara kalian, mengontrak (tenaga) seorang ajir, maka hendaklah beritahu tentang upahnya*”.

⁷⁶ Lubis, *Hukum*, 151.

⁷⁷ Ibid., 152

2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.
3. Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh berlakunya jangka waktu perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.
4. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja, akad dalam kontrak kerja (*ijarah*) terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. Upahnya diukur berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang dicurahkan bukan merupakan standart upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah
5. Seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).⁷⁸

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kita ringkas, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja harus dibawah perintah orang lain.
- b. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

⁷⁸ An-Nabhani, *Sistem*, 115.

- c. Pekerjaan telah memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah dan sebaliknya pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja dengan tepat waktu.⁷⁹

Sedangkan untuk sahnya perjanjian kerja harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan *syara'*, berguna bagi individu maupun masyarakat.
2. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan dapat diketahui dengan jelas.⁸⁰

I. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Dalam konteks hukum islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunnya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh Pihak-Pihak yang Berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam

⁷⁹ Anshori, *Pokok-Pokok*, 83.

⁸⁰ *Ibid.*,

pembuat perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bias menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orangnya.

3. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.⁸¹

J. Konsep *Waka>lah*

Waka>lah merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu.⁸²

Dasar hukum *waka>lah* adalah Al-Qur'an surat *Al-Kahfi*> ayat 19 yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

⁸¹ Ibid., 30.

⁸² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 211-212.

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Waka>lah dapat dilakukan sebagai bantuan atau sumbangan orang yang mewakili kepada yang diwakili. Namun, bisa juga dilakukan dengan imbalan upah. Pada dasarnya, pihak yang mewakili hanya melakukan tindakan yang bukan kewajibannya sendiri, melainkan kewajiban orang lain. Karena itu, ia dibolehkan untuk mengambil ganti atau upah untuk perbuatan tersebut. Bila yang bersangkutan menuntut upah, dan pemberi mandate menyetujui, serta membayarkan upah tersebut, ia harus menunaikan wakalah sampai selesai. Bila tak menunaikannya, ia wajib mengganti upah yang telah diterimanya.⁸³

Hal yang diwakilkan ini berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia melaksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Diantaranya, jual beli, sewa-menyewa (*ija>rah*), berhutang, berhukum, dan berdamai. Menurut *syufah*, ibadah, sedekah, gadai, '*a}riy>ah* (pinjaman dan meminjam), perkawinan, cerai, dan mengatur harta. Hal ini berlaku untuk pria maupun wanita.⁸⁴

⁸³ Nawawi, *Fikih*, 213.

⁸⁴ *Ibid.*, 214.

BAB III
PRAKTEK JASA AIR IRIGASI WADUK PONDOK
DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Waduk Pondok dan Aliran Irigasi

Waduk pondok ini sebenarnya terletak di desa Gondang Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Pembuatannya dimulai pada tahun 1993 sampai 1995 dan diresmikan tahun 1996 oleh Bapak Harmoko yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pembangunan infrastruktur ini menghabiskan dana sekitar Rp 30 Milyar. Bendungan atau Waduk Pondok mempunyai luas daerah aliran sungai sekitar 32,90 Km². Curahan hujan tahunan : 2000 mm. Volume air (MA) banjir : 38,1 juta m³, muka air (MA) normal : 30,9 juta m³, volume mati : 2,9 juta m³, volume efektif : 28 juta m³. Tipe bendungan ini, berdasarkan materi dan struktur bangunan diklasifikasikan sebagai urugan batu dengan inti tanah dengan panjang puncak mencapai 298 m dan tinggi di atas dasar sungai : 30,67 m.

Lebar puncak 8 m, tinggi diatas galian terdalam : 32 m, volume tubuh bendungan yaitu 300.000 m³.⁸⁵

Waduk Pondok ini difungsikan sebagai pemasok kebutuhan air irigasi sampai seluas 3.500 ha yang mana itu semua termasuk dalam daerah Kecamatan Bringin, Padas, dan Pangkur. Keseluruhan pengelolaannya sekarang dilakukan oleh Pengelola Wilayah Sungai Bengawan Solo. Akan tetapi di setiap Kecamatan terdapat Dinas Pengairan yang mengatur pengairan setiap daerah kecamatan. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Kecamatan Padas yang mana daerah tersebut termasuk daerah yang prosentasenya banyak mendapat aliran air irigasi waduk pondok yaitu seluas 1850 Ha.⁸⁶

Pada awalnya aliran air irigasi waduk ini hanya mengairi desa-desa terdekat dari waduk. Khususnya di kecamatan padas yang mendapat aliran air adalah persawahan desa sambiroto dan sebagian desa kedungprahu, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi perluasan area pengairan, diantaranya keseluruhan persawahan desa kedungprahu desa sukowiyono. Tujuan pembuatan waduk ini dibuat untuk meningkatkan pertanian daerah setempat.⁸⁷

Sebelum adanya air irigasi waduk pondok penduduk kecamatan padas hanya mengandalkan air hujan, sehingga hanya terdapat dua masa tanam produktif saja. Masa produktif tanam pada saat itu pun hanya ketika musim penghujan, dan ketika musim kemarau banyak sawah yang dibiarkan bero

⁸⁵ Dokumentasi Dinas Pengairan Kecamatan Padas tahun 1997.

⁸⁶ Zainal Arifin, *wawancara*, Padas, 4 September 2016.

⁸⁷ Zainal Ariin. *wawancara*. Padas. 22 September 2016.

(tidak ditanami). Karena pada saat itu masih belum terdapat sumur pompa sehingga tidak memungkinkan untuk mengolah tanah.⁸⁸

Dengan adanya air irigasi waduk pondok petani di daerah kecamatan padas sangat terbantu dalam bercocok tanam walaupun tidak secara keseluruhan area pertanian daerah Kecamatan Padas mendapatkan aliran air irigasi waduk. Akan tetapi setidaknya pada musim kemarau sawah mereka yang awalnya hanya dibiarkan bero (tidak ditanami) menjadi bisa ditanami karena mendapat aliran air.⁸⁹

Sekitar mulai tahun 2009 para petani pengguna air irigasi waduk pondok banyak yang membuat sumur pompa untuk lebih menunjang pertanian mereka. Namun, meskipun banyak petani yang telah memiliki sumur pompa sendiri mereka tetap mendapat pasokan air irigasi Waduk Pondok, karena sudah menjadi ketentuan bahwa semua area sawah yang masuk dalam zona efektif air irigasi waduk pondok mendapat pasokan air dengan teratur.⁹⁰

Adapun pembagian aliran air adalah sebagai berikut:

- a. Masa tanam (MT) I: pembukaan pintu air tidak pasti atau bahkan tidak dibuka karena air tidak begitu dibutuhkan pada musim penghujan.
- b. Masa tanam (MT) II: pembukaan pintu air dilakukan 6x.

⁸⁸ Ibid,

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰ Ibid.,

- c. Masa tanam (MT) III: pembukaan pintu air dilakukan minimal 6x dan jika memungkinkan dapat lebih dari 6x.⁹¹

Lama waktu MT I dan MT II yaitu 70 hari, dengan ketentuan bahwa jika hujan air tidak dialirkan. Selama 70 hari tersebut aliran air dimulai dari daerah hulu ke hilir. Jika memungkinkan daerah hilir akan mendapat pasokan air, apabila tidak memungkinkan maka terpaksa daerah hilir tidak mendapatkan jatah pasokan air.⁹²

2. Letak Geografis Kecamatan Padas dan Pembagian Air Irigasi di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

Adapun letak geografis daerah Kecamatan Padas sendiri berada di Kabupaten Ngawi sebelah timur, yang mana berbatasan langsung dengan yaitu:

- a. Sebelah utara kecamatan Bringin,
- b. Sebelah timur kecamatan Bringin dan kecamatan Karangjati,
- c. Sebelah selatan Kecamatan Pangkur, dan
- d. Sebelah barat kecamatan Kasreman.

Dari keseluruhan kecamatan padas terdapat banyak desa diantaranya:

- a. Desa Padas
- b. Desa Pacing
- c. Desa Munggut
- d. Desa Klampisan
- e. Desa Kwadungan Lor

⁹¹ Ibid.,

⁹² Ibid.,

- f. Desa Sambiroto
- g. Desa Kedungprahu
- h. Desa Sukowiyono
- i. Desa Bintoyo
- j. Desa Tugkul Rejo
- k. Desa Tambakromo dan Desa Banjaransari.⁹³

Dari keseluruhan desadi kecamatan padas, tidak semuanya mendapat pasokan air irigasi waduk pondok. Adapun beberapa desa yang mendapat pasokan air yaitu:

- a. Desa Sambiroto
- b. Desa Kedungprahu
- c. Desa Sukowiyono
- d. Desa Bintiyo
- e. Desa Padas
- f. Desa Kwadugan lor
- g. Desa Pacing (sebagian kecil)
- h. Desa Munggut (sebagian kecil)
- i. Desa Tungkulrejo (sebagian kecil)
- j. Desa Tambakromo (sebagian kecil).⁹⁴

Adapun sebagai sempel penelitan, peneliti mengambil contoh desa Kedungprahu dan desa Sukowiyono. Alasan peneliti menggunakan contoh penelitian dua desa tersebut karena dua desa tersebut adalah desa terdekat

⁹³ Dokumentasi Kecamatan Padas Tahun 2015.

⁹⁴ Dokumentasi Dinas Pengairan Kecamatan Padas Tahun 2015.

kedua dan ketiga dari pusat irigasi Waduk Pondok setelah desa Sambiroto. Selain itu ke dua desa tersebut saling berbatasan langsung dan masuk dalam kawasan rute utama air irigasi Waduk Pondok, sehingga dapat dikatakan bahwa air irigasi mengalir secara berurutan di dua desa tersebut. Letak desa Kedungprahu berada di daerah hulu dan desa Sukowiyono berada di daerah hilir irigasi.⁹⁵

Sebagaimana wilayah Indonesia yang bermusim tropis, desa kedungprahu dan desa sukowiyono terdapat 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi ada 3 (tiga) masa tanam dalam dua musim tersebut, yaitu:

- a. Masa tanam (MT) 1, yaitu ketika musim penghujan dengan rata-rata petani menanam padi.
- b. Masa tanam (MT) 2, sama seperti masa tanam 1.
- c. Masa tanam (MT) 3, yaitu ketika musim kemarau dan petani rata-rata menanam tanaman polowijo (kacang, jagung, kedelai, melon, dll). Akan tetapi tidak dipungkiri ada sebagian petani yang menanam padi juga.⁹⁶

3. Profil Desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono

a. Desa Kedungprahu

1) Letak Geografis

Gambaran umum tentang desa Kedungprahu yaitu Desa kedungprahu terdapat di daerah timur dari Kecamatan Padas,

⁹⁵ Zainal Arifin, *wawancara*, Padas, 05 September 2016.

⁹⁶ Zainal Arifin, *wawancara*.Padas. 22 September 2016.

Kecamatan Padas sendiri terletak di daerah sebelah timur Kabupaten Ngawi. Luas wilayah desa Kedungprahu 243,33 Ha.

Untuk lebih jelasnya lihat table ini:

Tabel 3.1

Rincian Luas Desa Kedungprahu

No	Keterangan Wilayah	Luas / Ha
1	Pemukiman	18,00
2	Sawah	196,85
3	Ladang	0,50
4	Lain-lain	27,98
	Total	243,33

Sumber: (Data statistik desa Kedungprahu tahun 2015).⁹⁷

Desa Kedungprahu memiliki letak desa yang berbatasan langsung dengan,

- a) Sebelah utara desa Lego Wetan Kec. Bringin
- b) Sebelah timur desa Sambiroto
- c) Sebelah selatan desa sukowiyono
- d) Sebelah barat desa Padas danKwadungan Lor.⁹⁸

2) Keadaan Dermografis atau Kependudukan

⁹⁷ Dokumentasi Balai Desa Kedungprahu tahun 2015. No 06

⁹⁸ Dokumentasi Balai Desa Kedungprahu tahun 2015. No 07

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015, desa Kedungprahu merupakan desa yang padat jumlah penduduknya yakni mencapai 3.347 orang dengan jumlah KK (kepala keluarga) 1.212. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.2**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1642
2	Perempuan	1605
	Total	3.247

Sumber: (data Statistik desa Kedungprahu tahun 2015)⁹⁹

3) Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Kedungprahu jika dilihat dari KK (kepala keluarga) kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan menengah kebawah karena masih banyak kepala keluarga yang masuk dalam keluarga prasejahtera. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah / KK
1	Jumlah keluarga prasejahtera	575
2	Jumlah keluarga prasejahtera 1	480
3	Jumlah keluarga prasejahtera 2	157
4	Jumlah keluarga prasejahtera 3	-
5	Jumlah keluarga prasejahtera 3 plus	-

⁹⁹Dokumentasi Balai Desa kedungprahu tahun 2015.

Total 1212

Sumber: (Data statistik desa Kedungprahu tahun 2015).¹⁰⁰

4) Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, desa Kedungprahu mempunyai pendidikan yang bisa dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk masyarakat desa adalah lulusan Sekolah menengah pertama (SMP), dan lebih jelasnya dapat dilihat dari data desa tahun 2015. Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah / Orang
1	Tidak tamat SD	172
2	SD	965
3	SMP	1100
4	SMA	906
5	Sarjana	104
	Total	3.247

Sumber: (Data statistic desa Kedungprahu tahun 2015)¹⁰¹

Dalam table sangat jelas bahwa kebanyakan penduduk desa Kedungprahu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang

¹⁰⁰Dokumentasi Balai Desa Kedungprahu tahun 2015.

¹⁰¹Ibid.,

kemudian didisul jumlah terbanyak kedua adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Sehingga dari mereka masih banyak yang bekerja sebagai petani dan juga buruh tani, dan sebagian menjadi perantau ke kota lain.¹⁰²

5) HIPPA Desa Kedungprahu

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) “KARYA TANI” desa kedungprahu didirikan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2005. Dengan struktur kepengurusan Hippa desa Kedungprahu sebagai berikut:

- a. Ketua: Wage hadi suprpto
- b. Sekertaris: Lamijan
- c. Bendahara: Umar
- d. Teknis Hippa: Yahyo dan Marno
- e. Ketua Kelompok Tani sekaligus Ketua Kelompk Blok: Karni, Diman, Setyo, Yono, Jamin, Yanto, Budi, Eko, Narto, Hari, Sukar, Sumono, Sutikno, Marno.¹⁰³

b. Desa Sukowiyono

1) Letak Geografis

Gambaran umum tentang dasa Sukowiyono yaitu berjajar dengan desa Kedungprahu yang mana sama-sama terdapat di daerah timur dari Kecamatan Padas, Kecamatan Padas sendiri

¹⁰² Sunarto, *wawancara*, Kedungprahu, 06 September 2016.

¹⁰³ Lamijan, *wawancara*. Kedungprahu. 19 September 2016.

terletak di daerah sebelah timur Kabupaten Ngawi. Luas wilayah desa Sukowiyono 516,45 Ha. Untuk lebih jelasnya lihat table ini:

Tabel 3.5

Rincian Luas Desa Sukowiyono

No	Keterangan Wilayah	Luas / Ha
1	Pemukiman	20,30
2	Sawah	440,15
3	Ladang	6,10
4	Lain-lain	50,05
	Total	516,45

Sumber: (Data statistik desa Sukowiyono tahun 2015).¹⁰⁴

Desa Kedungprahu memiliki letak desa yang berbatasan langsung dengan,

- a) Sebelah utara desa Kedungprahu
- b) Sebelah timur desa Bintoyo
- c) Sebelah selatan desa Tungkul Rejo
- d) Sebelah barat desaMunggut.¹⁰⁵

2) Keadaan Dermografis atau Kependudukan

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015, desa Kedungprahu merupakan desa yang padat jumlah penduduknya yakni mencapai

¹⁰⁴Dokumentasi Balai Desa Sukowiyono tahun 2015.

¹⁰⁵Ibid.,

3.047 orang dengan jumlah KK (kepala keluarga) 1.140. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.534
2	Perempuan	1.513
	Total	3.047

Sumber: (data Statistik desa Sukowiyono tahun 2015)¹⁰⁶

3) Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Sukowiyono jika dilihat dari KK (kepala keluarga) kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan menengah karena masih rata-rata kepala keluarga yang masuk dalam keluarga sejahtera 1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah / KK
1	Jumlah keluarga prasejahtera	333
2	Jumlah keluarga prasejahtera 1	542

¹⁰⁶ Ibid.,

3	Jumlah keluarga praseahtera 2	210
4	Jumlah keluarga praseahtera 3	55
5	Jumlah keluarga praseahtera 3 plus	-
	Total	1.140

Sumber: (Data statistik desa Sukowiyono tahun 2015).¹⁰⁷

4) Keadaan Sosial Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, desa Sukowiyono mempunyai pendidikan yang bisa dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk mayoritas penduduk masyarakat desa adalah lulusan Sekolah menengah pertama (SMP), dan lebih jelasnya dapat dilihat dari data desa tahun 2015. Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah / Orang
1	Tidak tamat SD	176
2	SD	840
3	SMP	1034
4	SMA	873
5	Sarjana	124

¹⁰⁷ Ibid.,

Total 3.047

Sumber: (Data statistik desa Kedungprahu tahun 2015).¹⁰⁸

Dalam tabel sangat jelas bahwa kebanyakan penduduk desa Kedungprahu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kemudian didisul jumlah terbanyak kedua adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Akan tetapi, dari mereka masih banyak yang bekerja sebagai petani dan juga buruh tani karena luasnya lahan persawahan mereka, dan sebagian menjadi perantau ke kota lain.¹⁰⁹

5) HIPPA Desa Sukowiyono

Adapun Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) “TIRTO KENCONO” desa sukowiyono didirikan terhitung sejak 11 Juli 2000. Dengan struktur kepengurusan Hippa desa sukowiyono sebagai berikut:

- a) Ketua: Muryoko
- b) Sekertaris: Darmin
- c) Bendahara: Sugiono
- d) Teknis Hippa: Sugiono, Kasirul, Giyanto.
- e) Pengurus Kelompok Blok Air: Sumani, Lani, Warsi, Gunadi, Sukar, Sukidi, Jaimin, Gianto, Panidi, Suhadi, Hartono, Rusmidi, Wahni, Ramin.

¹⁰⁸ Ibid.,

¹⁰⁹ Sutikno, *wawancara*, Sukowiyono 15 September 2016. No 17

f) Ketua kelompok tani: Sumani, Lani, Warsi, Gunadi, Sukidi, Nasir, Sukar, Jaimin, Syamsikin, Sirin Gimo, Panidi, Mardi, Amin, Katiman, Muslimin, Rusmidi, Luahni, Sudar, Ramin, Suparji.¹¹⁰

c. Keadaan Sosial Agama desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono

Penduduk yang bermukim di desa Kedungprahu dan di desa Sukowiyono mayoritas beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan prosentase hampir 90%. Meskipun mayoritas penduduknya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama(SMP), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Atas (SMA) tetapi baik laki-laki maupun perempuan penduduk desa Kedungprahu mempunyai pemahaman tentang agama yang baik. Ini dapat dilihat dari kesehariannya. Adapun banyak kegiatan-kegiatan yang menjunjung keagamaan yang dilakukan seperti yasinan bapak-bapak maupun yasinan ibu-ibu yang dilakukan setiap satu minggu sekali secara bergiliran dari rumah ke rumah, kegiatan muslimatan, kegiatan khataman al-Qur'an setiap bulan, dan masih banyak lagi.¹¹¹

Selain itu ada pula kegiatan mengaji di TPA dengan santrinya adaah anak-anak desa setempat dengan ustad dan ustadzahnya adalah warga dari desa tersebut pula. Di dalam meningkatkan keagamaan dan jua dalam menjalani ibadah kedua desa tersebut mempunyai sarana

¹¹⁰ Muryoko, *wawancara*. Sukowiyono. 21 Sepember 2016. No. 22

¹¹¹ Sutikno dan Sunarto, *wawancara*. Kesungprahu, sukowiyono. 15 september 2015.

ibadah yang cukup banyak dengan berdirinya beberapa masjid dan musholla.¹¹²

B. Perjanjian Jasa Air Irigasi Waduk Pondok Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

1. Perjanjian dalam jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

a. Latar Belakang Terjadinya Akad Jasa pada Air Irigasi Waduk Pondok

Jasa air irigasi waduk ini dilakukan pertama kali pada sekitar tahun 1996-1997 setelah peresmian dengan semua kepengurusan masih dipegang sendiri oleh Dinas Pengairan masing-masing kecamatan dengan dibantu perangkat desa yang disebut klangtung. Lambat laun zaman semakin berkembang dan semakin meluasnya area pengairan maka Dinas Pengairan menyerahkan irigasi ini kepada masing-masing desa untuk dijadikan bentuk usaha bersama untuk kepentingan seluruh anggota. Bersamaan dengan itu dibentuklah kepengurusan HIPPA khusus di setiap desa masing-masing dengan anggotanya adalah pemilik lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari waduk pondok di desa tersebut.¹¹³

b. Orang Yang Melakukan Perjanjian Jasa

Dalam prakteknya orang yang melakukan perjanjian adalah antara petani sebagai pengguna jasa irigasi dan sekaligus juga sebagai anggota HIPPA dengan pengurus inti HIPPA desa yaitu ketua HIPPA,

¹¹² Ibid.,

¹¹³ Zinal Arifin. *wawancara*. Padas. 22 September 2016.

sekertaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua pengurus blok air, yang mana sebagai pengurus yang menangani langsung air irigasi ke area persawahan. Petani ataupun pengurus HIPPA desa adalah warga masyarakat desa setempat yang memiliki sawah yang terairi oleh air irigasi di wilayah suatu desa, sudah dewasa dan yang mana dalam pelaksanaan perjanjian kedua belah pihak adalah orang yang mengetahui atau paham tentang jasa irigasi.¹¹⁴ Meskipun mereka dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, tetapi pemahaman mereka dalam hal pertanian sangatlah baik dan mengetahui tentang jasa irigasi tersebut. Semua warga desa kedungprahu dan sukowiyono mempunyai pemahaman agama yang baik sehingga dalam melakukan akad jasa pihak petani ataupun pengurus dalam keadaan sadar tidak mabuk ataupun gila, sehingga kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dengan baik.¹¹⁵

c. Objek Yang di Jasakan

Dalam praktek jasa air irigasi waduk pondok ini objek yang dijasakan adalah tenaga dari pengurus HIPPA irigasi masing-masing desa. Segala kepengurusan air di lapangan (area persawahan) mulai dari pembagian air per blok setelah palang pintu air dibuka oleh petugas kejuron dari dinas pengairan kecamatan Padas, pembagian air pada area persawahan, dan mengelola uang iuran dari anggota untuk perawatan kanal serta untuk keperluan kelompok HIPPA. Semua hal tersebut oleh

¹¹⁴ Lamijan dan Muryoko. *wawancara*. Kedungprahu dan Sukowiyono. 20 September 2016.

¹¹⁵ Sunarto dan Sutikno. *Wawancara*, Kedungprahu dan Sukowiyono. 20 September 2016

para petani dan dinas pengairan Kecamatan Padas diserahkan pada pengurus HIPPA desa termasuk ketua kelompok tani. Adapun waktu yang diperjanjikan untuk mengurus segala hal tentang irigas tersebut adalah dalam kurun waktu satu musim selama dalam masa jabatan pengurusnya. Dari pekerjaan yang dilakukan tersebut, pengurus HIPPA mendapat upah. Besaran upah tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah HIPPA yang mana upah tersebut diambilkan dari beberapa persen iuran pembayaran air irigasi seluruh anggota HIPPA itu sendiri dengan pembayaran iuran diserahkan pada ketua blok lalu oleh ketua blok diserahkan kepada bendahara HIPPA. Yang dimaksud anggota HIPPA adalah petani pemilik sawah yang terairi oleh irigasi Waduk Pondok.¹¹⁶

2. Pembayaran upah

Pembayaran upah pada jasa air irigasi waduk pondok di Desa Kedungprahu dan di Desa Sukowiyono diambilkan dari iuran anggota yang mana cara pembayarannya oleh petani sebagai anggota HIPPA dikumpulkan terlebih dahulu di ketua blok air lalu oleh ketua blok air baru diserahkan pada bendahara HIPPA.

a. Iuran

Dalam menentukan kebijakan iuran untuk irigasi pihak Dinas Pegairan menyerahkan langsung kepada masing-masing desa sebagai bentuk usaha bersama untuk kesejahteraan bersama,

¹¹⁶ Zainal arifin, *wawancara*. 26 September 2016.

sehingga setiap desa berbeda-beda dalam menentukan besarnya jumlah iuran. Besarnya jumlah iuran tersebut tergantung hasil kesepakatan kelompok Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) di desa masing-masing. Kesepakatan tersebut diperoleh dari hasil rapat tahunan seluruh pengurus dan anggota HIPPA, hasil rapat yang telah disetujui oleh semua anggota kelompok HIPPA desa selanjutnya dibawa ke Dinas Pengairan kecamatan Padas untuk disetujui. Setelah mendapat persetujuan dari berbagai pihak, kesepakatan tersebut disahkan di depan notaris agar menjadi sah di hadapan hukum.¹¹⁷ Adapun kesepakatan iuran per kelompok tani adalah sebagai berikut:

- 1) Iuran HIPPA Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Dari kesepakatan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota dan pengurus HIPPA Desa Kedungprahu yaitu bahwa iuran kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a. Masa tanam (MT) I: Rp. 30.000,- (dengan ketentuan apabila air tidak mengalir maka iuran ditiadakan)
- b. Masa tanam (MT) II: Rp. 30.000,-
- c. Masa tanam (MT) III: Rp. 60.000,-.¹¹⁸

¹¹⁷ Ibid.,

¹¹⁸ Dokumentasi HIPPA Desa Kedungprahu Tahun 2015.

Besaran iuran tersebut berlaku untuk irigasi sawah per $\frac{1}{4}$ Ha setiap 1x masa tanam. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Pak lamijan mempunyai lahan seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang ditanami padi ketika MT III, maka iuran yang harus dibayar pak lamijan adalah Rp. 60.000 x $(\frac{1}{4} \times 2)$ = Rp. 120.000,- per MT III.

Besaran iuran yang berbeda-beda disetiap musim tanam dikarenakan jumlah pasokan air irigasi dari waduk pondok yang diperoleh juga berbeda. Yaitu saat MT I dan MT II pasokan air kurang dari MT III karena sudah terairi oleh air hujan.¹¹⁹

- 2) Iuran HIPPA Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Dari kesepakatan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota dan pengurus HIPPA Desa Sukowiyono yaitu bahwa iuran kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a) Masa tanam (Mt) I: Rp. 20.000,- (dengan ketentuan jika air tidak mengalir maka iuran ditiadakan).
- b) Masa tanam (MT) II: Rp. 30.000,-

¹¹⁹ Lamijan. *wawancara*. Kedungprahu. 20 September 2016.

c) Masa tanam (MT) III: Rp. 100.000,-.¹²⁰

Di Desa Sukowiyono ini jumlah iuran yang harus dibayar oleh petani lebih murah pada saat MT I yaitu Rp. 20.000,-, MT II yaitu Rp. 30.000,- dan ketika MT III cenderung jauh lebih mahal yaitu Rp. 100.000,- per ¼ Ha setiap masa tanam. Apabila dibandingkan desa kedungprahu yang hanya Rp. 60.000,- saat MT III. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: Pak Muryoko mempunyai lahan seluas ½ Ha yang ditanami padi ketika MT III, maka iuran yang harus dibayar Pak Lamijan adalah Rp. 100.000 x (1/4 x 2) = Rp. 200.000,- per MT III.¹²¹

Sama halnya dengan Desa Kedungprahu, besaran iuran di desa Sukowiyono yang berbeda-beda disetiap musim tanam dikarenakan jumlah pasokan air irigasi dari waduk pondok yang di peroleh juga berbeda. Yaitu saat MT I dan MT II aliran air irigasi lebih sedikit bahkan bisa tidak mengalir karena telah cukup terairi oleh air hujan, sedangkan ketika MT III air irigasi waduk secara penuh sebanyak 6x.¹²²

Iuran di dua Desa tersebut dibayarkan musiman, dengan pembayaran dilakukan ketika panen. Keseluruhan iuran tersebut

¹²⁰ Dokumentasi HIPPA Desa Sukowiyono Tahun 2015.

¹²¹ Muryoko. *wawancara*. Sukowiyono. 28 September 2016.

¹²² Ibid.,

digunakan untuk membayar upah pengurus HIPPA, perawatan saluran irigasi, serta membiayai seluruh kegiatan-kegiatan lain yang terkait HIPPA.¹²³

b. Pembayaran Upah Pengurus HIPPA

Dari keseluruhan desa yang mendapat pasokan air irigasi waduk pondok di kecamatan padas, pengambilan upah hanya dilakukan saat air irigasi mengalir saja yaitu ketika MT II dan MT III. Pengambilan upah bagi pengurus air irigasi dari waduk pondok ini diambil dari kesepakatan HIPPA masing-masing desa. Sehingga setiap desa memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan besaran upah bagi pengurusnya.¹²⁴ Desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono pun memiliki jumlah pembayaran yang berbeda pula. Perbedaan pengambilan upah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Desa Kedungprahu

Pengambilan upah pengurus HIPPA diambil dari 50% dari keseluruhan iuran yang telah dibayar oleh para petani yang mana nantinya dibagi sesuai porsi untuk semua pengurus yaitu ketua, sekertaris, bendahara, pelaksana teknis, dan juga 13 orang ketua kelompok tani.¹²⁵

Tabel 3.9

¹²³ Lamijan dan Muryoko. *wawancara*. Kedungprahu dan sukowiyono. 22 September 2016.

¹²⁴ Zainal arifin. *wawancara*. Padas. 26 September 2016.

¹²⁵ Lamijan. *wawancara*. kedungprahu. 20 September 2016.

Data Uraian Pengeluaran MT II dan MT III Tahun 2015

No	Uraian Pengeluaran	Volume	Keterangan
I	Gaji		
	A. Kelompok	50%	50% dibagi untuk keseluruhan pengurus.
	1) P. Wage		
	2) P. Lamijan		
	3) P. Umar		
	4) P. Yahyo&Mar no		

Dokumentasi: (Data HIPPA Desa Kedungprahu) Tahun 2015.¹²⁶

Adapun jumlah upah dibagi sama rata karena ekerjaan yang dilakukan cenderung sama rata, karena jika dilihat area persawahan kedungprahu hampir sama rata, tidak terlalu susah dijangkau dan pembagian area kerja untuk pengurus juga sama rata.¹²⁷

- 2) Desa Sukowiyono
- Pengambilan upah pengurus HIPPA sangat berbeda dengan desa kedungprahu. Pengambilan upah antara pengurus setiap blok berbeda dengan pengurus inti. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

¹²⁶ Dokumentasi HIPPA Desa Kedungprahu Tahun 2015

¹²⁷ Lamijan, *wawancara*, Kedungprahu, Padas, pada tanggal 20 september 2015.

- a) Upah untuk pengurus blok diambilkan dari prosentase iuran per blok air irigasi desa Sukowiyono.
- b) Sedangkan upah pengurus inti diambilkan dari prosentase keseluruhan iuran air irigasi waduk pondok untuk Desa Sukowiyono.¹²⁸ Presentasi upah tersebut dapat dilihat pada tabel uraian pengeliiaran MT III tahun 2015 sebagai berikut

Tabel 3.10

Data Uraian Pengeluaran MT II dan MT III Tahun 2015

No	Uraian Pengeluaran	Volume	Keterangan
I	Gaji		
	B. Kelompok		
	5) P. Sumani	35%	
	6) P. Lani + Warsi	35%	
	7) P. Gunadi	35%	
	8) P. Sukar	35%	
	9) P. Sukidi	35%	
	10) P. Jaimin	35%	
	11) P. Gianto, dkk.	40%	

¹²⁸ Muryoko. *wawancara*. Sukowiyono. 28 september 2016.

12) P. Panidi 40%

13) P. Suhadi + 45%
Hartono

14) P. Rusmidi, dkk 40%

15) P. Wahni 40%

16) P. Ramin 45%

C. Pengurus 10%

D. Pembina - Sesuai kebutuhan

Dokumentasi: (Data HIPPA Desa Sukowiyono) Tahun 2015.¹²⁹

Dari keseluruhan besaran upah setiap musimnya sama, sehingga bisa dipastikan bahwa jumlah Rupiahnya setiap musim juga sama, apabila ada sebagian kecil pihak yang belum lengkap pembayarannya maka tidak berpengaruh terhadap jumlah upah bagi pengurus air irigasi per desa.¹³⁰



¹²⁹ Dokumentasi HIPPA Desa Sukowiyono Tahun 2015.

¹³⁰ Muryoko.wawancara.Sukowiyono. 28 September 2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA AIR IRIGASI WADUK PONDOK DI KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Air Irigasi Waduk Pondok

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, oleh Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah, ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.¹³¹ *Al-ija>rah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹³²

Ija>rah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

3. *Ija>raha'ya>n*: dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa.
4. *Ija>rah 'amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau bruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.¹³³

Sedangkan di dalam hukum Islam, adapun dikategorikan akad *ija>rah* jika telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut: menurut ulama

¹³¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

¹³² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, ter, M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 100.

¹³³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 426.

Hanafi>yah, rukun *ija>rah* adalah ijab dan qabul, antara lain menggunakan kalimat *al-isti'ja>r*, *al-iktira>*, dan *al-ikra>*, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* yang harus dipenuhi ada 4, yaitu: '*aqid*(orang yang berakad), *sighat akad*, *ujra>h*(upah), manfaat. Lebih lanjut Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan adanya syarat *ija>rah* yang harus terpenuhi adalah syarat *al-inqa>d*(terjadinya akad), syarat *al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.¹³⁴

Ada dua jenis *ujra>h*(upah) yaitu upah yang telah disebutkan (*ajru>musamma*) dan upah yang sepadan (*ajru> mustli*).

Terkait jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi yang mengambil sempel dua desa yaitu Desa kedungprahu dan Desa Sukowiyono, dalam prakteknya orang yang melakukan perjanjian adalah antara petani sebagai pengguna jasa irigasi dan sekaligus juga sebagai anggota HIPPA dengan pengurus inti HIPPA desa yaitu ketua HIPPA, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua pengurus blok air, yang mana sebagai pengurus yang menangani langsung air irigasi ke area persawahan. Dalam pelaksanaannya, objek yang dijasakan adalah tenaga dari pengurus untuk mengurus air irigasi ke area persawahan. Sedangkan pembayaran upah diambilkan dari iuran yang dikumpulkan oleh petani lalu diambil prosentase sesuai kesepakatan dalam musyawarah masing-masing desa. Uang pembayaran upah tersebut, dari para petani pengguna air

¹³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 125.

dikumpulkan kepada bendahara blok lalu setelah terkumpul oleh bendahara blok disetorkan kepada bendahara HIPPA.

Menurut penulis, jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini termasuk dalam akad *ija>rah* yaitu jenis *ija>rah 'amalk* karena karena terjadi perikatan tentang pekerjaan antara petani sebagai pengguna jasa air irigasi dengan pengurus HIPPA desa. Adapun jasa air irigasi ini termasuk dalam akad *ija>rah* karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ija>rah* yaitu:

1. Adanya *'aqid* yaitu petani sebagai pengguna jasa air irigasi dengan pengurus HIPPA Desa sebagai orang yang diambil jasanya. Syarat *al-inqa>d* (terjadinya akad) dan *al-nafa>dz* yang dimaksud adalah akad perjanjian jasa air irigasi yg dilakukan oleh petani dan pengurus HIPPA Desa yang mana mereka (kedua belah pihak) adalah orang *mukallaf* dan telah paham dengan praktek jasa air irigasi walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan memiliki kekuasaan penuh atas diri mereka sendiri untuk melaksanakan akad tersebut. Di dalam hukum islam penentuan *'aqid* terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama, diantaranya menurut ulama Hanafi>yah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyis*, dianggap sah apabila telah diizinkan oleh walinya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyis* adalah syarat

ija>rah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mumayyis* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Safi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum bisa dikategorikan ahli akad.

2. *Kedua, shighat akad*, yaitu adanya kesepakatan dalam musyawarah yang disepakati oleh seluruh anggota HIPPA masing-masing desa. Yang mana kesepakatan itu terkait pekerjaan yang dilakkan dan juga penentuan upah.
3. *Ketiga, adanya ujra>h* (upah) yang telah di sebutkan dan disepakati dalam musyawarah HIPPA. Dalam hal ini dalam kepengurusan air irigasi, masing-masing desa memiliki ketentuan masing-masing dalam besaran upah yang ditentukan. Adapun pembayaran upah oleh para petani pengguna jasa air irigasi tidak langsung dibayarkan pada bendahara desa, kan tetapi diwakilkan pada ketua blok, yang mana setelah semua terkumpul, barulah ketua blok menyerahkan uang tersebut pada bendahara HIPPA Desa.¹³⁵ Pemberian upah juga diperbolehkan dengan mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai wakil, seperti yang katakan Imam Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* bahwa hal yang diwakilkan berlaku ntuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia

¹³⁵ Zainal arifin, wawancara, 26 september 2016

melaksanakan sendiri transaksi atau perbuatanya. Diantaranya, jual-beli, sewa-menyewa (*ija>rah*)berhutang, berhukum, dan berdamai.¹³⁶

4. Serta yang terakhir adanya manfaat dari pekerjaan yang diberikan oleh petani kepada pengurus, yaitu terlaksana dengan baik irigasi untuk seluruh area persawahan anggota HIPPA..

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Pada Jasa Air Irigasi Waduk Pondok.

Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ija>rah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus jelas jenis, macam, sifat, dan ukurannya.¹³⁷

Taqiyuddin An-nabhani dalam bukunya *System Ekonomi Islam* memaparkan tentang macam-macam upah. Diantaranya yaitu Upah yang telah disebutkan (*ajrul musam>a*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (ditrima) oleh kedua belah pihak.¹³⁸ Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu: *pertama*, berupa harta tetap yang diketahui. *Kedua*, Tidak

¹³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 214.

¹³⁷ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 318.

¹³⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *System Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Prees (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 129.

boleh sejeni dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah sewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah itu.¹³⁹

Ada berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini.terdapat suatu perbedaan besar antara pekerjaan intelektual dan pekerjaan kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya, adalah tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidk bersaing akan ditentukan oleh rencana permintaan dari masing-masing kelompok.¹⁴⁰

Perbedaan upah juga timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidakhuan atau kelambanan. Tetapi dalam beberapa hal Islam mengakui perbedaan diantara berbagai tingkatan kerja. Karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengaibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material yang mana diakui dalam kitab suci Al-Qur'an suratAl-Nisa>, 4:32.¹⁴¹

Dalam islam tidak terdapat sesuatu yang bernama pekerjaan wanita dan pekerjaan pria, dari sisi jumlah upah yang masing-masing mereka dapatkan dari pekerjaannya. Pria dan wanita dalam hal ini sama; upah dari masing-masing mereka ditentukan lewat kesepakatan yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan oleh karena itu tidak ada problem apapun, baik dari

¹³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 154.

¹⁴⁰ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, terj.Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 177.

¹⁴¹ Ibid.,

sisi dasar syari'at (*'aslh at-tasyri>* ') atau dari sisi akad nikah, yang bernama pekerjaan wanita. Yang harus disyaratkan adalah kehalalannya dan keharamannya, dan bidang-bidang yang wanita dapat bekerja di dalamnya dan bidang-bidang yang tidak dapat dikerjakan, serta upah yang diterimanya.

Pada prinsipnya, *ujrah* (upah) yang diinginkan dalam Islam adalah upah yang adil apapun pekerjaannya. Dimensi keadilan dalam upah harus ditinjau dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Dalam situasi tidak normal sehingga upah pasar tidak dapat diciptakan upah yang adil, maka ibn taimiyah menyarankan adanya intervensi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah) dengan tetap berpedoman pada upah yang setara.¹⁴²

Dalam menentukan kebijakan pembayaran upah untuk irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pihak Dinas Pengairan menyerahkan langsung kepada masing-masing desa sebagai bentuk usaha bersama untuk kesejahteraan bersama, sehingga setiap desa berbeda-beda dalam menentukan besarnya jumlah iuran. Besarnya jumlah iuran tersebut tergantung hasil kesepakatan kelompok Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) di desa masing-masing. Kesepakatan tersebut diperoleh dari hasil rapat tahunan seluruh pengurus dan anggota HIPPA, hasil rapat yang telah disetujui oleh semua anggota kelompok HIPPA desa selanjutnya dibawa ke Dinas Pengairan Kecamatan Padas untuk disetujui. Setelah mendapat

¹⁴² M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

persetujuan dari berbagai pihak, kesepakatan tersebut disahkan di depan notaris agar menjadi sah di hadapan hukum.¹⁴³

Perbedaan upah antara Desa Kedungprahu dan Desa sukowiyono adalah sebagai berikut:

1. Iuran HIPPA Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Dari kesepakatan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota dan pengurus HIPPA Desa Kedungprahu yaitu bahwa iuran kelompok tani adalah sebagai berikut:

- d. Masa tanam (MT) I: Rp. 30.000,- (dengan ketentuan apabila air tidak mengalir maka iuran ditiadakan)
- e. Masa tanam (MT) II: Rp. 30.000,-
- f. Masa tanam (MT) III: Rp. 60.000,-.¹⁴⁴

Besaran iuran tersebut berlaku untuk irigasi sawah per $\frac{1}{4}$ Ha setiap 1x masa tanam.

2. Iuran HIPPA Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Dari kesepakatan yang dilakukan oleh keseluruhan anggota dan pengurus HIPPA Desa Sukowiyono yaitu bahwa iuran kelompok tani adalah sebagai berikut:

- d) Masa tanam (Mt) I: Rp. 20.000,- (dengan ketentuan jika air tidak mengalir maka iuran ditiadakan).
- e) Masa tanam (MT) II: Rp. 30.000,-
- f) Masa tanam (MT) III: Rp. 100.000,-.¹⁴⁵

¹⁴³ Ibid.,

¹⁴⁴ Dokumentasi HIPPA Desa Kedungprahu Tahun 2015.

Di Desa Sukowiyono ini jumlah iuran yang harus dibayar oleh petani lebih murah pada saat MT I yaitu Rp. 20.000,- , MT II yaitu Rp. 30.000,- dan ketika MT III cenderung jauh lebih mahal yaitu Rp. 100.000,- per $\frac{1}{4}$ Ha setiap masa tanam.


Perbedaan pembayaran iuran upah di Desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono yang mana di Desa Sukowiyono jauh lebih mahal dikarenakan biaya oprasional untuk saluran irigasi Desa Sukowiyono lebih banyak. Lebih banyaknya biaya oprasional tersebut dikarenakan lebih luasnya area persawahan daerah Desa Sukowiyono dan juga desa tersebut berada di daerah yang lebih hilir dari pada daerah Desa Kedungprahu.

Adapun perbedaan upah yang terjadi antar sesama pengurus HIPPA Desa Sukowiyono dikarenakan disesuaikan dengan daerah aliran air dan jenis substansi pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan oleh ketua blok satu dengan ketua blok yang lain tidaklah sama karena luasnya area persawahan daerah tersebut. Begitu pula pekerjaan yang dilakukan oleh ketua HIPPA dengan pengurus blok air irigasi juga tidaklah sama.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan pembayaran upah pada jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono baik perbedaan dari pengurus HIPPA Desa Sukowiyono sendiri ataupun dibandingkan dengan pengurus HIPPA Desa Kedungprahu adalah boleh karena perbedaan tersebut adalah hasil dari kesepakatan dalam musyawarah

¹⁴⁵ Dokumentasi HIPPA Desa Sukowiyono Tahun 2015.

bersama yang dilakukan oleh seluruh anggota HIPPA masing-masing desa serta biaya operasional yang berbeda pula antara desa satu dengan desa yang lain, sehingga dari kebutuhan yang berbeda tersebut menjadikan upah yang harus dibayar juga berbeda. Selain itu, di dalam Islam tidak ada persyaratan antara upah yang satu dengan yang lain harus sama. Adapun pada prinsipnya upah yang diinginkan dalam Islam adalah upah yang adil apapun pekerjaannya. Dimensi keadilan dalam upah harus ditinjau dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Dalam situasi tidak normal sehingga upah pasar tidak dapat diciptakan upah yang adil, maka Ibn Taimiyah menyarankan adanya intervensi pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pengupahan (penetapan upah) dengan tetap berpedoman pada upah yang setara.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, tentang analisis hukum Islam terhadap jasa air irigasi waduk pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini termasuk dalam akad *ija'rah* yaitu jenis *ija'rah 'amal* karena karena terjadi perikatan tentang pekerjaan antara petani sebagai pengguna jasa air irigasi dengan pengurus HIPPA desa. Selain itu, pemberian upah juga diperbolehkan dengan mewakilkan kepada sesorang yang ditunjuk sebagai wakil.
2. Perbedaan pembayaran upah pada jasa air irigasi Waduk Pondok di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Kedungprahu dan Desa Sukowiyono baik perbedaan dari pengurus HIPPA Desa Sukowiyono sendiri ataupun dibandingkan dengan pengurus HIPPA Desa Kedungprahu adalah boleh karena perbedaan tersebut adalah hasil dari kesepakatan dalam musyawarah bersama yang dilakukan oleh seluruh anggota HIPPA masing-masing desa serta biaya oprasional yang berbeda pula antara desa satu dengan desa yang lain, sehingga dari kebutuhan yang berbeda tersebut menjadikan upah yang harus dibayar juga berbeda. Selain itu, di dalam Islam tidak ada persyaratan antara upah yang satu dengan yang lain harus sama.

B. Saran

1. Dalam perbedaan pembayaran upah, seharusnya masyarakat yang awam atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang sistem jasa air irigasi Waduk Pondok lebih sadar dan memaklumi, karena lokasi pengairan yang berbeda dan biaya oprasional perawatan kanal aliran irigasi dapat mempengaruhi porsi kerja para pengurus jasa air irigasi dan juga kebutuhan relokasi kanal air irigasi.
2. Sedangkan perbedaan pengambilan upah yang terjadi di kedua desa seharusnya tidak menjadi masalah katena telah sesuai dengan kesepakatan masing-masing desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdullah Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, ter, M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid Ibnu Maajah. *Sunan Ibn Maajah Jilid 2*, ter. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid Ibnu Maajah. *Sunan Ibn Maajah Jilid 2*. Beirut: Dar Al Fikri, 1434h.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2006.
- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Jaziri, Abdulrahman. *Al Fiqh 'alal Madhahibil Arba'ah* jilid 4, ter. Moh Zuhri dkk. Semarang: Asy-Syifa', 1994.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, terj. Dadang Sobar Ali. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ami'n, Mahmud al- Nawa'wi. *Bulughul Mara'm*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ibnu, Al-Hafizh Hajar Al-'Asqalani. *Bulughul Mar'at*, ter. Abu Firly Bassam Taqiy . Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khairi, Miftakhul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014.
- Mannan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. terj.Nastangin .Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Maraghiy, Al. *Tafsir Al-Maraghiy*,Juz 28, terj. Anshor Umar. Semarang: Toha, 1989.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad, Sayid Husain Fadhlullah. *Dunia Wanita Dalam Islam*, ter. Muhammad Abdul Qadir Alkaf. Jakarta:Lentera, 2000.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sun>ah jilid 12* terj Kamaluddin. Yogyakarta: Pustaka,1996.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sunarto, Ahmad dkk. *terj. Shahih Bukhari jilid 3*. Semarang : CV. Asy-Syifa, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya Jilid X*. Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya Jilid I*. Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Aung, 1989.
- Hardiyansyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.
- Misgito. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*. Skripsi, Stain Ponorogo, 2011.

Munawarah, Fadlilatul. *Tinjauan Hukum Islama Terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembehan Kabupaten Magetan*. Skripsi, Stain Ponorogo 2013.

<http://kbbi.web.id/irigasi>.

Dokumentasi Dinas Pengairan Kecamatan Padas tahun 1997.

Dokumentasi Balai Desa Kedungprahu tahun 2015

Dokumentasi Balai Desa Sukowiyono tahun 2015.

Dokumentasi HIPPA Desa Sukowiyono Tahun 2015

Dokumentasi HIPPA Desa Kedungprahu Tahun 2015

Karni, *Wawancara*, Padas

Lamijan, *wawancara*. Kedungprahu

Sunarto, *wawancara*, Kedungprahu,

Muryoko, *Wawancara*. Sukowiyono.

Sutikno, *Wawancara*, sukowiyono.

Zainal ariin. *Wawancara*. Padas.

